



PENETAPAN

Nomor 741/Pdt.P/2022/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengampunan yang diajukan oleh:

Pemohon, Bojonegoro, 24 November 2000 (umur 22 tahun), NIK 3522082411000008, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Gembol, RT 008, RW 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor 741/Pdt.P/2022/PA.Bjn tanggal 16 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Paejo dengan seorang perempuan bernama Sarikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Ibu sarikah memiliki seorang ibu yang bernama ibu Samidah dan sekarang telah meninggal dunia;
3. Bahwa selama pernikahan seorang laki-laki bernama Paejo dengan seorang

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 741/Pdt.P/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama Sarikah telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- ▣ Dul Samiran bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 75 tahun);
- ▣ Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 31 Desember 1952, (Umur: 69 tahun);
- ▣ Samidi bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 67 tahun);
- ▣ Sumadibin Paejo, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 10 November 1956, (Umur: 66 tahun);
- ▣ Suraji bin Paejo, Laki-Laki, (Umur: 63 tahun);

4. Bahwa Sisri binti Paejo saat ini dalam kondisi sakit sejak dari lahir, serta kurang cakap dalam melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Kerdungadem, Kabupaten Bojonegoro nomor 470/678/412.409.20/2022;
5. Bahwa Bapak Paejo telah meninggal dunia karena sakit, dan Ibu Sarikah telah meninggal dunia karena sakit di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kerdungadem, Kabupaten Bojonegoro;
6. Bahwa setelah meninggalnya seorang laki-laki bernama Paejo dengan seorang perempuan bernama Sarikah, anak Kedua yang bernama Sisri binti Paejo diampu oleh Pemohon (anak saudara kandung/Keponakan);
7. Bahwa Suraji bin Paejo telah menunjuk Pemohon sebagai pengampu dari Sisri binti Paejo, umur: 69 tahun;
8. Bahwa almarhum Paejo dengan almarhumah Sarikah mempunyai sebidang tanah atas nama Samidah dengan Buku C Desa Nomor: 865, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dan sekarang Pemohon hendak melakukan Peralihan hak atas tanah, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan persetujuan serta tanda tangan dari para ahli waris almarhumah, termasuk dari anak kedua yang bernama Sisri binti Paejo, umur: 69 tahun;
9. Bahwa anak Kedua yang bernama Sisri binti Paejo, masih butuh pengampuan, maka Pemohon memerlukan penetapan pengampuan dari



Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pengampu dari Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 31 Desember 1952 (Umur: 69 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan identitas ibu kandung dan bapak kandung Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. SURAT


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3522082411000008 tanggal 04 Januari 2018, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522080202210002 tanggal 02 Februari 2021, atas nama Jaminah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti tersebut telah dinazagelendan diberi meteraia cukup serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Status Cerai mati Nomor 470/678/412.409.20/2022 tanggal 13 Desember 2022, atas nama Sisri, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/556/412.409.20/2022 tanggal 22 Nopember 2022, atas nama M. Riski Zailani, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Leter C No.: 865 atas nama Samidah tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. SAKSI

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Grogol, RT 003, RW 002 Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengampunan atas bibiknya bernama Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 31 Desember 1952 (Umur: 69 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui nama kedua orangtua dari seorang yang dimohonkan pengampunan adalah Paejo dan Sarikah;
- Bahwa saksi mengetahui Paejo dan Sarikah dikaruniai anak 5 orang anak bernama:
 - a. Dul Samiran bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 75 tahun);
 - b. Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 31 Desember 1952, (Umur: 69 tahun);
 - c. Samidi bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 67 tahun);
 - d. Sumadi bin Paejo, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 10 November 1956, (Umur: 66 tahun);
 - e. Suraji bin Paejo, Laki-Laki, (Umur: 63 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas bibiknya (Sisri binti Paejo), karena kakaknya tidak cakap melakukan perbuatan hukum (mengalami keterlambatan, berfikir / berkebutuhan khusus), meskipun sudah berumur 69 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Sisri binti Paejo telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga ibu kandungnyatelah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sisri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kedua orangtua meninggal dunia, kakak dan adik-adik kandung dari (Sisri binti Paejo) telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai keponakan agar Sisri binti Paejo tersebut berada dalam perawatan/pengampunan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah keponakan yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap kakaknya;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengampunan atas kakaknya untuk melakukan Peralihan hak atas tanah, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan persetujuan serta tanda tangan dari para ahli waris almarhum Paejo dan almarhumah Sarikah;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pengampunan ini;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Turi, RT 001, RW 001 Desa Pedowo Kumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengampunan atas bibiknya bernama Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 31 Desember 1952 (Umur: 69 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui nama kedua orangtua dari seorang yang dimohonkan pengampunan adalah Paejo dan Sarikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Paejo dan Sarikah dikaruniai anak 5 orang anak bernama:
 - a. Dul Samiran bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 75 tahun);
 - b. Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 31 Desember 1952, (Umur: 69 tahun);
 - c. Samidi bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 67 tahun);
 - d. Sumadi bin Paejo, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 10 November 1956, (Umur: 66 tahun);
 - e. Suraji bin Paejo, Laki-Laki, (Umur: 63 tahun);



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas bibiknya (Sisri binti Paejo), karena kakaknya tidak cakap melakukan perbuatan hukum (mengalami keterlambatan, berfikir / berkebutuhan khusus), meskipun sudah berumur 69 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Sisri binti Paejo telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga ibu kandungnyatelah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sisri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kedua orangtua meninggal dunia, kakak dan adik-adik kandung dari (Sisri binti Paejo) telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai keponakan agar Sisri binti Paejo tersebut berada dalam perawatan/pengampunan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah keponakan yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap kakaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengampunan atas kakaknya untuk melakukan Peralihan hak atas tanah, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan persetujuan serta tanda tangan dari para ahli waris almarhum Paejo dan almarhumah Sarikah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pengampunan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon adalah anak kandung Suraji bin Paejo dengan Jaminah yang sekaligus keponakan dari Sisri binti Paejo, yang merupakan salah satu dari anak Paejo dan Sarikah, yang dikaruniai 5 orang anak masing-masing:

- a. Dul Samiran bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 75 tahun);
- b. Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 31 Desember 1952, (Umur: 69 tahun);
- c. Samidi bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 67 tahun);
- d. Sumadi bin Paejo, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 10 November 1956, (Umur: 66 tahun);
- e. Suraji bin Paejo, Laki-Laki, (Umur: 63 tahun);

kemudian kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, dan sepeninggal kedua orangtua Pemohon, yang merawat dan menanggung segala kebutuhan hidup bibik Pemohon bernama Sisri binti Paejo tersebut adalah Pemohon. Dengan demikian, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Pengampunan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan pengampunan adalah karena kedua orangtua bibik Pemohon sudah meninggal dunia dan kakak serta adik-adik bibik Pemohon sudah menyerahkan kepada Pemohon kemudian bibik Pemohon tersebut tidak cakap bertindak hukum



(curatele/ berkebutuhan khusus), sehingga sepeninggal kedua orangtua Pemohon, yang merawat dan menanggung segala keperluan hidup kakak Pemohon adalah Pemohon, karenanya Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan pengampunan atas bibik Pemohon tersebut, khususnya untuk persyaratan pemecahan sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang merupakan peninggalan almarhum dan almarhumah kedua orangtua bibik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan untuk Pengampunan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan identitas Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bojonegoro, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaminah yang menerangkan hubungan kekeluargaan antara M. Riski Zaelani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Riski Zaelani dan Jaminah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri, di mana Jaminah kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga dan M. Riski Zaelani adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan



Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menerangkan tentang keadaan Sisri yang merupakan janda cerai mati, sekaligus sebagai warga yang penyandang disabilitas (tuna wicara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro atas nama M. Riski Zailani yang menerangkan bahwa M. Riski Zailani adalah benar-benar warga penduduk Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang mampu dengan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Leter C Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jaminah yang merupakan isteri Sumadi dan ibu dari M. Riski Zalani telah mempunyai harta berupa sawah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa nama kedua orangtua dari seseorang yang dimohonkan pengampunan adalah Paejo dan Sarikah;
- Bahwa Paejo dan Sarkah semasa hidup dikaruniai anak 5 orang anak bernama:
 - a. Dul Samiran bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 75 tahun);



- b. Sisri binti Paejo, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 31 Desember 1952, (Umur: 69 tahun);
- c. Samidi bin Paejo, Laki-laki, (Umur: 67 tahun);
- d. Sumadi bin Paejo, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 10 November 1956, (Umur: 66 tahun);
- e. Suraji bin Paejo, Laki-Laki, (Umur: 63 tahun);

- Bahwa bapak kandung dan ibu kandung bibik Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sisri;
- Bahwa anak kandung dari almarhum dan armarhumah yang merupakan bibik Pemohon bernama Sisri binti Paejo dalam kondisi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (mengalami keterlambatan berfikir / berkebutuhan khusus;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan pengampunan adalah untuk persyaratan pemecahan sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan ruma yang merupakan peninggalan almarhum dan armarhumah kedua orang tua bibik Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara dari bibik Pemohon (adik dan kakak kandung bibik Pemohon) menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap berdasarkan atas keadaan dungu sekalipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan berdasarkan Pasal 434 KUH Perdata bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali/pengampu adalah sedapatnya diambil dari keluarga dekat dengan orang yang berada dalam pengampuannya, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa



orangtua Pemohon, di mana kakak Pemohon juga berhak atas peninggalan tersebut, yang pengurusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan kakak Pemohon dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil dari Al Quran Surat An Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَا تُؤْتُوا عَالِيَهُمْ شَيْئًا مِّنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَذَرُوهُ لِلْوَثِيقِ وَلَا يَعْزُبُ عَن رِّعَا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus segala kepentingan kakak kandung Pemohon yang bernama Sisri binti Paejo, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 j Pasal 434, Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali/pengampu yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari kakak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikandilil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali/pengampu atas bibik Pemohon yang bernama Sisri binti Paejo, maka hak dan kewajiban keperdataan kakak Pemohon tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya/pengampunya, semata-mata untuk kepentingan bibik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 200



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Sisri binti Paejo tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pengampu dari bibik Pemohon yang bernama Sisri binti Paejo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dan Drs. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 741/Pdt.P/2022/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	155.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	285.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)